



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2023/PTA. Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
XXXXXXXXXXXX (umur xxx tahun), agama xxxxx, pendidikan
xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxxxxxx, Blok
xxxxxx, Rt.xx, Rw xxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx,
Kota xxxxxx, dahulu sebagai Termohon konvensi/ Penggugat
rekonvensi sekarang sebagai Pemanding;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxx (umur xxxx tahun), agama
xxxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxx, bertempat kediaman
di xxxxxxx, xxxxxx, Rt.xxxxx, Rw xxxxxx, Kelurahan xxxxxxx,
Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Anthonius T. Tulak, S.H.,M.H., Advokat/Konsultan
Hukum, yang berkantor di Jalan Dirgantara, No. 41 A,
Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei
2022 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan
Agama Parepare nomor 78/P/SKH/2022/PA.Pare tertanggal 9
Juni 2022, dahulu sebagai Pemohon konvensi/Tergugat
rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hlm 1 dari 6 Hlm Put. No.52/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Pare. tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Pare-pare;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar
 - 2.1. Nafkah lampau selama 12 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melaksanakan Pembebanan pada point 2.1 dan 2.2 serta point 3 rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa Para pihak hadir secara elektronik pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret

Hlm 2 dari 6 Hlm Put. No.52/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Pare, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare, Permohonan Banding tersebut dilengkapi dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diajukan pada tanggal 13 Maret 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 24 Maret 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana relaas pemberitahuan untuk itu masing masing tertanggal 13 Maret 2023 dan tanggal 16 Maret 2023 dan ternyata baik Pembanding maupun Kuasa Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Parepare;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 13 April 2023 dengan Nomor 52/Pdt.G/2023/PTA.Mks dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare dengan surat Nomor W20-A/1156/HK.05/IV/2023 tanggal 13 April 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Pare, tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban1444 Hijriah, memori banding dan Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 259/Pdt.G/ 2022/PA.Pare, tanggal 23 Februari 2023 yang dimohonkan banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang

Hlm 3 dari 6 Hlm Put. No.52/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding hadir pada sidang pembacaan putusan dan mengajukan banding pada tanggal 6 Maret 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 11 dan masih dalam tenggang waktu banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 199 (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memandang perlu meneliti dan mencermati ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Parepare melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Mei 2022, akan tetapi Kartu Tanda Anggota Advokat (Peradi) Kuasa Pemohon/Terbanding sudah habis masa berlakunya (berlaku sampai tanggal 31 -12- 2021) Oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Yurisprudensi 453 K/Sip/1973, tanggal 27 April 1976 jo. Nomor 695 K/Ag/2012, tanggal 19 April 2012, permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut tidak sah, sehingga permohonan Cerai Talak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm 4 dari 6 Hlm Put. No.52/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Pare, tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1444 Hijriah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili sendiri dengan amar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Pare, tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvanklijke Verklaard);
 2. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- I. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara

Hlm 5 dari 6 Hlm Put. No.52/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh **Drs. Iskandar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H., sebagai Hakim Anggota**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 52/Pdt.G/2023/PTA Mks., tanggal 13 April 2023 dengan dibantu oleh **Drs. Abd. Rahim**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. Iskandar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Rahim

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| - Administrasi | : Rp130.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 Hlm Put. No.52/Pdt.G/2023/PTA.Mks